



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN

**SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Jl. Dr. Sumarno, Gedung D Lantai 4 Tel. (021) 4802054 – 4802064 Fax (021) 480 2053  
JAKARTA

Kode Pos : 13320

Nomor : 8035 /1.851.3  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Penjelesan Izin Prinsip dan Izin  
Operasional Lembaga Pendidikan

28 Agustus 2019

Kepada  
Yth. Kepala PKBM Rambutan  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan surat permohonan dari PKBM Rambutan Nomor 556/PKBM.RBT/X/2019, perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional maka perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 dan Surat Edaran Nomor 71/SE/2016 tentang Penerbitan Izin Prinsip dan Izin Operasional Lembaga Pendidikan bahwasanya izin operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan di maksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.

Maka izin penyelenggaraan PKBM yang diberikan Kepada PKBM Rambutan masih berlaku dan tidak perlu di perpanjang izin operasionalnya sepanjang tidak mengalami perubahan nama, alamat dan status lembaga.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
JL. DR. SUMARMO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR**

UU tentang Sistem Pendidikan Nasional : No. 20 Tahun 2003  
UU tentang Pemerintahan Daerah : No. 32 Tahun 2004  
Keputusan Presiden RI : No. 68 Tahun 1998  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : No. 261 /U / 1999  
Peraturan Daerah : No. 10 Tahun 2008

**IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

*Nomor: 085 /1.851,4*

*Diberikan kepada  
Nama Lembaga*

: PKBM RAMBUTAN  
: Jl. Rambutan no. 2  
: Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo

Rt 004 Rw 010  
Telp.

*Alamat*

: Kota Administrasi Jakarta Timur  
: 1. Pendidikan Keaksaraan  
2. Pendidikan Kesetaraan  
3. Pendidikan Ketrampilan

*Jenis Pendidikan*

4. Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD  
: Siti Hasanah Hasni

*Penanggung Jawab*

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sudin Dikmen Kota Jakarta Timur, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan 20 Mei 2018.



**Jakarta, 20 Mei 2014**  
Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah  
Kota Administrasi Jakarta Timur

**Drs. H. Budiana, M.M.  
NIP. 196112161982021003**